



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

HARGA PATAKON MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa harga patokan Mineral bukan Logam yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 03 Tahun 2004, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini untuk perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tmabahan Lembaran Negara Nomor 5111);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lermbaran Daerah Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7)
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Harga Patokan Mineral bukan Logam sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 03 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Januari 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

Drs.DIDI ARYADI,M.SI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 4.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG HARGA PATOKAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

**HARGA PATOKAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA PATOKAN PER TON/M3 (RP)	BESARNYA PAJAK PER TON M3 25 % X HARGA PATOKAN (RP)
1.	Asbes	16.500	4.125
2.	Batu Kapur /Batu Gamping untuk Semen	14.500	3.625
3.	Bentonit	13.000	3.250
4.	Batu Kuarsa/Silika	28.000	7.000
5.	Clay	11.000	2.750
6.	Dolomit	6.500	1.625
7.	Feldsfar	17.000	4.250
8.	Fosfat	16.500	4.125
9.	Garam Batu	13.500	3.375
10.	Grafit	17.000	4.250
11.	Kalsit	7.000	1.750
12.	Kaolin	14.000	3.500
13.	Magnesit	17.000	4.250
14.	Mika	16.500	4.125
15.	Oker	11.000	2.750
16.	Pasir Kuarsa	28.000	7.000
17.	Silika/Rijang	28.000	7.000
18.	Talk	16.500	4.125
19.	Tawas	13.500	3.375
20.	Yarosit	16.000	4.000
21.	Zeolit	9.500	2.375
22.	Batu Yetti/Andesit	11.000	2.750
23.	Basalt	11.000	2.750
24.	Batu Apung	13.000	3.250
25.	Granit	11.000	2.750
26.	Leusit	16.000	4.000
27.	Marmer	18.500	4.625
28.	Obsidian	8.000	2.000
29.	Perlit	6.000	1.500
30.	Pasir,Batu Dan Kerikil	11.000	2.750
31.	Tanah Serap	11.000	2.750
32.	Tras	13.500	3.375
33.	Tanah Urug	11.000	2.750
34.	Tanah Diatome	11.000	2.750
35.	Trakhit	11.000	2.750

WALIKOTA PADANG,

ttd

FAUZI BAHAR